



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2012/PA. Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

Penggugat, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;---

me l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Juni 2012 dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2012/PA. Mmj yang pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/11/V/2006, tertanggal 08 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Topoyo, Kabupaten Mamuju;-----
 2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Tobadak I, Kecamatan Tobadak, selama 6 tahun, kemudian pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alasan menjenguk ibunya yang sakit, namun setelah 2 bulan berada di Jeneponto, keluarga Tergugat datang dari Jeneponto dan memberitahukan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain (kawin lari dengan seorang perempuan) tanpa dikeatahui alamat dan tidak diketahui tempat menikahnya;-----
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I, umur 4 tahun, 2. Anak II, umur 11 bulan dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
 4. Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-
- PRIMAIR :-
- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Menceraikan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);-----

- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju;-----

- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :------

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman mass media Radio sebanyak dua kali, Radiogram pertama tertanggal 8 Juni 2012 dan yang kedua tanggal 10 Juli 2012;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :------

Bukti Surat :------

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 71/11/V/2006 yang dikeluarkan oleh PPN-KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, tertanggal 8 Mei 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bukti Saksi:-----

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



1. **Saksi I**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;-----
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tobadak dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;-----
- Bahwa yang pergi pertama kali dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan tujuan Jeneponto;-----
- Bahwa menurut informasi keluarga Tergugat, Tergugat di Jeneponto telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **Saksi II**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju. Di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai menantu sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sudah 6 (enam) bulan ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;---
- Bahwa Tergugat telah pergi ke Jeneponto meninggalkan Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa menurut informasi saudara Tergugat di Jeneponto, saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dan menanyakan pula kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu secara pasti tentang keberadaan Tergugat hingga saat ini;-----
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah di persidangan tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan keduanya;--

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Penggugat sebagai pihak berperkara berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju. Sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut ternyata hanya Penggugat yang hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman dan mass media radio sebanyak dua kali. Hal ini terpenuhi pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



perkawinan, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat karena sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat dalam keadaan tidak hadir; dan dapat diartikan telah dengan sengaja Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar diceraikan dengan Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi, disebabkan oleh Tergugat yang telah selingkuh dengan perempuan lain, dan sudah 6 (enam) bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;---

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini diputus dengan *verstek*, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materinya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, lagi pula untuk menentukan ada tidaknya alasan hukum perceraian, maka Penggugat oleh Majelis Hakim dibebani dengan wajib bukti untuk dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



yang sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni ayah dan ibu kandung Penggugat, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala saksi-saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri fakta, keadaan atau kejadian seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua selaku orang tua kandung Penggugat telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya dan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 8 Mei 2006;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai dengan pertengahan bulan Maret 2012, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, karena sekurang-kurangnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) bulan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



lamanya dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib ataupun belanja untuk Penggugat ataupun anaknya;-----

- Bahwa keberadaan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat hingga saat ini tidak jelas dan pasti di dalam wilayah Indonesia;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali, bersabar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat setidaknya hingga saat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada itikad Tergugat untuk pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Ar-Ruum) ayat 21, yakni rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :------

1. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";-----

2. Kitab Iqna Juz II halaman 133:-----

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: "Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";-----

3. Kitab Al-Anwar Juz II, halaman 55:-----

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dan mengingat pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);-----

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Tommi, S.H.I.** serta **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Asdariah Alimuddin** sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Tommi, S.H.I.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----: Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi-----: Rp. 5.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai-----: Rp. 6.000,-

Jumlah-----: Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. M. Salman S.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)